



PENETAPAN

NOMOR : 41/G/2021/PTUN.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara konvensional di gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Jl. Diponegoro, No.8, Kota Padang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara ;

NOFRIANTO, S.Sosi, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa , Tempat Tinggal Sumberjo Jorong Karang Putih, Nagari Persiapan Lubuk Gadang Barat, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

PJ. WALI NAGARI PERSIAPAN LUBUK GADANG BARAT, tempat kedudukan Aia Manyuruak, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut;

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Nomor: 41/G/2020/PTUN.PDG, tanggal 21 Oktober 2021;
2. Telah membaca Surat Permohonan dari Penggugat tentang Bantuan berperkara secara Prodeo tertanggal 8 Oktober 2021 , terhadap Perkara Nomor : 41/G/2021/PTUN.PDG
3. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 41/G/2021/PTUN.PDG, tertanggal 21 Oktober 2021 tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Nofrianto, S.Sos.i ;
4. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor :41/PEN-DIS/2021/PTUN.PDG tertanggal 21 Oktober 2021 tentang Lolos Dismissal ;
5. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 41/PEN-MH/2021/PTUN.PDG tertanggal 21 Oktober 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 41/PEN-PPJS/2021/PTUN.PDG, Tanggal 21 Oktober 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 41/PEN-PP/2021/PTUN.PDG, tertanggal 25 Oktober 2021 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
8. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tertanggal 23 Nopember 2021, terhadap Perkara Nomor : 41/G/2021/PTUN.PDG ;
9. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 41/PEN-MH/2021/PTUN.PDG tertanggal 1 Desember 2021 tentang Pergantian Sementara Susunan Majelis Hakim ;
10. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 41/PEN-PP/2021/PTUN.PDG, tertanggal 1 Desember 2021 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk Umum;

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PDG tertanggal 21 Oktober 2021, yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah :

1. Keputusan Nomor 12/SK/WNG-LBGB/VII-2021 tentang Rotasi Perangkat Nagari Persiapan Lubuk Gadang Barat tanggal 15 Juli 2021 ;
2. Keputusan Nomor 20/SK/WNP-LBGB/IX-2021 tentang Pemberhentian Perangkat Nagari Persiapan Lubuk Gadang Barat tanggal 16 September 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 yang dihadiri oleh Tergugat, Penggugat ada menyampaikan surat Permohonan Pencabutan Gugatan terhadap Perkara Nomor 41/G/2021/PTUN.PDG yang disampaikan melalui tata persuratan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Padang pada tanggal 29 Nopember 2021 dan diterima majelis hakim pada tanggal 29 Nopember 2021 dengan alasan pada pokoknya Penggugat masih belum menempuh Upaya Administrasi terhadap Keputusan Nomor 20/SK/WNP-LBGB/IX-2021 tentang

Halaman 2 dari 5 |
Penetapan Perkara Nomor 41/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Nagari Persiapan Lubuk Gadang Barat tanggal 16 September 2021 (Objek Sengketa II) ;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikap dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

Ayat (1)

"Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban" ;

Ayat (2)

"Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ";

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka terhadap permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat sehingga Majelis Hakim akan langsung mengambil sikap;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Permohonan berperkara secara Prodeo (cuma-cuma) dan telah dikabulkan oleh Pengadilan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 41/G/2021/PTUN.PDG, tertanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan tersebut dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat *a quo* adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang diperintahkan untuk mencoret Gugatan Penggugat dibawah Register Perkara

Halaman 3 dari 5|
Penetapan Perkara Nomor 41/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 41/G/2021/PTUN.PDG tertanggal 21 Oktober 2021 tersebut dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan Gugatan perkara *a quo* adalah atas kehendak Penggugat sendiri, maka segala biaya yang timbul sampai dengan diucapkannya penetapan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tahun Anggaran 2021 ;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 41/G/2021/PTUN.PDG;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk Mencoret Perkara Nomor : 41/G/2021/PTUN.PDG dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2021;
3. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tahun Anggaran 2021 untuk Membayar Biaya Perkara sebesar **Rp.184.000,-** (*seratus delapan puluh empat ribu rupiah*);

Demikian Penetapan diambil berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Senin**, tanggal **29 Nopember 2021** oleh **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.** dan **PUAN ADRIA IKHSAN, S.H., M.Kn** masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara konvensional pada hari **Rabu** , tanggal **1 Desember 2021** oleh **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DAFRIAN, S.H.** dan **PUAN ADRIA IKHSAN, S.H., M.Kn** masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SYAFRIL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d t o

d t o

Halaman 4 dari 5|
Penetapan Perkara Nomor 41/G/2021/PTUN.PDG



I. DAFRIAN, S.H.

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

d t o

II. PUAN ADRIA IKHSAN, S.H., M.Kn

PANITERA PENGGANTI,

d t o

SYAFRIL, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 41/G/2021/PTUN.PDG

- Biaya ATK	= Rp. 100.000,-
- Panggilan kepada Penggugat dan Tergugat	= Rp. 38.000,-
- Panggilan kepada Penggugat	= Rp. 26.000,-
- Redaksi	= Rp. 10.000,-
- Materai 10.000,-	= Rp. 10.000,- +
Jumlah	= Rp. 184.000,-

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)